



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

KETERANGAN MUI AKAN DISAMPAIKAN DALAM UJI UU PERKAWINAN

Jakarta, 15 Juni 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait MUI terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Rabu (15/6) pukul 11.00 WIB. Permohonan dengan nomor perkara nomor 24/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Petege, perorangan beragama Khatolik yang berdomisili di Kampung Gabaikunu, Papua. Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan pemeluk agama Islam.

Pada perkara ini, Pemohon mempersoalkan norma Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 8 huruf f yang secara umum mengatur keabsahan dan larangan perkawinan. Secara khusus, Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” dan ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sedangkan Pasal 8 huruf f berbunyi “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah menyebabkan Pemohon kehilangan kemerdekaannya untuk melangsungkan perkawinan termasuk dalam memeluk agama dan kepercayaannya. Hal tersebut diungkapkan Pemohon karena apabila hendak melakukan perkawinan, salah satu pihak dipaksa untuk menundukkan keyakinannya. Selain itu, ketentuan *a quo* juga dipandang Pemohon telah menghilangkan kemerdekaan untuk dapat melanjutkan keturunan.

Dalam sidang pleno perdana Senin (6/6) lalu, MK telah mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mewakili DPR menegaskan bahwa agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara. DPR berpandangan, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan merupakan bentuk pemaksaan agama tertentu oleh negara, adalah dalil yang tidak berdasar.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Kamarudin mewakili Pemerintah menyampaikan bahwa hukum perkawinan setiap agama dan kepercayaan di Indonesia berbeda-beda. Sehingga, menyamakan hal tersebut dipandang Pemerintah justru menimbulkan diskriminasi bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi kemudian perbaikan permohonan) pada www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi RI. Telepon: 08121017130 (Humas MK)